YAYASAN PENDIDIKAN
**TELKOM**

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**
**NOMOR KEP. 0318 / 00 /SET-04/YPT/2014**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS TELKOM**

**DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

**Menimbang** :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom tentang Statuta Universitas Telkom;
2. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan agenda transformasi dan berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan Universitas Telkom perlu dilakukan revisi terhadap Statuta yang berlaku sebelumnya;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *jo.* Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang medasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;

14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Telkom sesuai Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH No. 4 tanggal 7 Februari 2014.

**Memperhatikan** :

1. Rapat Pleno Senat Universitas Telkom tentang Pembahasan dan Rekomendasi Usulan Rancangan Statuta Universitas Telkom tanggal 22, 25, dan 29 April 2014;
2. Nota Rektor Universitas Telkom Nomor 00012/UNIVERSITASTELKOM-REK/PR-00/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Pengantar Dokumen Statuta Telkom University.
3. Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom tanggal 21 Mei 2014 yang membahas penetapan Statuta Universitas Telkom.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TELKOM**

**KESATU** : Menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom tentang Statuta Universitas Telkom, dengan rincian daftar isi sebagaimana pada Lampiran I, isi statuta pada Lampiran II, dan penjelasan tambahan pada Lampiran III Keputusan ini.

**KEDUA** : Ketentuan statuta pada diktum Kesatu di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam seluruh aspek penyelenggaraan di Universitas Telkom, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksana maupun sivitas akademika yang melaksanakannya.

**KETIGA** : Aturan pelaksanaan yang dibutuhkan akan diterbitkan lebih lanjut.

**KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta yang dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di** : **Bandung**
**Pada tanggal** : **23 Mei 2014**

**a.n DEWAN PENGURUS**
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**
**KETUA,**

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

**JOHNI GIRSANG, M.Sc**

**Lampiran I : Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom tentang Statuta Universitas Telkom**

**Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014**

**Tanggal : 23 Mei 2014**

**DAFTAR ISI**
**STATUTA UNIVERSITAS TELKOM**


**Mukadimah**

**Bab I Pengertian Dan Ketentuan Umum**
Pasal 1 Pengertian-Perngertian
Pasal 2 Ketentuan Umum

**Bab II Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan**
Pasal 3 Visi dan Misi
Pasal 4 Nilai dan Tujuan

**Bab III Jati Diri**
Pasal 5 Penamaan Universitas Telkom
Pasal 6 Motto Universitas Telkom
Pasal 7 Kedudukan dan Hari Jadi
Pasal 8 Lambang Universitas Telkom
Pasal 9 Bendera dan Busana Akademik
Pasal 10 Mars dan Himne Universitas Telkom

**Bab IV Sistem Etik dan Prinsip Tatakelola**
Pasal 11 Sistem Etik
Pasal 12 Prinsip Tatakelola

**Bab V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**
Pasal 13 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 14 Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 15 Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik

**Bab VI Sistem Penjaminan Mutu**
Pasal 16 Umum

**Bagian Pertama – Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal**
Pasal 17 Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik
Pasal 18 Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

**Bagian Kedua – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**
Pasal 19 Akuntabilitas Publik
Pasal 20 Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemeringkatan

**Bab VII Perencanaan Universitas Telkom**

Pasal 21 Sistem Perencanaan di Universitas Telkom
Pasal 22 Penyusunan Perencanaan Universitas Telkom
Pasal 23 Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan

**Bab VIII Struktur Organisasi dan Tata-Kerja**

**Bagian Pertama – Organ Umum Penyelenggaraan Universitas**
Pasal 24 Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Telkom
Pasal 25 Badan Penyelenggara

**Bagian Kedua – Organisasi Universitas**
Pasal 26 Rektor dan Wakil Rektor
Pasal 27 Tugas dan Wewenang Rektor
Pasal 28 Perangkat Rektor
Pasal 29 Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor
Pasal 30 Senat Universitas

**Bagian Ketiga – Organisasi Fakultas**
Pasal 31 Fakultas
Pasal 32 Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 33 Tugas dan Wewenang Dekan
Pasal 34 Perangkat Dekan
Pasal 35 Persyaratan Dekan, Pemilihan dan Pengangkatan Dekan
Pasal 36 Senat Fakultas
Pasal 37 Program Studi
Pasal 38 Kelompok Keahlian

**Bab IX Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi**

**Bagian Pertama – Pendidikan**
Pasal 39 Penyelenggaraan Program Pendidikan
Pasal 40 Kurikulum
Pasal 41 Bahasa Pengantar
Pasal 42 Seleksi Mahasiswa Baru
Pasal 43 Ijazah dan Gelar Lulusan
Pasal 44 Transkrip Akademik dan Keterangan Pendamping Ijazah
Pasal 45 Program Pendidikan Khusus

**Bagian Kedua – Penelitian**
Pasal 46 Azas dan Tujuan Penelitian
Pasal 47 Tata-Kelola Penelitian
Pasal 48 Kelembagaan Penelitian

**Bagian Ketiga – Pengabdian kepada Masyarakat**
Pasal 49 Azas Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 50 Tata-Kelola Pengabdian kepada Masyarakat

**Bab X Dosen dan Tenaga Kependidikan**
Pasal 51 Status Kepegawaian
Pasal 52 Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap
Pasal 53 Dosen
Pasal 54 Tenaga Kependidikan

**Bab XI Mahasiswa dan Alumni**

Pasal 55 Mahasiswa
Pasal 56 Kesejahteraan Mahasiswa
Pasal 57 Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 58 Alumni

**Bab XII Sarana dan Prasarana**
Pasal 59 Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 60 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

**Bab XIII Kekayaan dan Pendanaan**
Pasal 61 Jenis Kekayaan dan Pendanaan
Pasal 62 Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan
Pasal 63 Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan Universitas
Pasal 64 Standar Pembiayaan
Pasal 65 Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 66 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

**Bab XIV Kerjasama**
Pasal 67 Azas Kerjasama
Pasal 68 Lingkup Kerjasama

**Bab XV Penghargaan**
Pasal 69 Penghargaan Universitas
Pasal 70 Gelar Doktor Kehormatan

**Bab XVI Penutup**
Pasal 71 Penutup

**Penjelasan**
A. Lambang Universitas Telkom
B. Mars Universitas Telkom
C. Himne Universitas Telkom
D. Busana Akademik Universitas Telkom

**Ditetapkan di : B a n d u n g**
**Pada tanggal : 23 Mei 2014**

**a.n DEWAN PENGURUS**
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**
**KETUA,**

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

**JOHNI GIRSANG, M.Sc**

**Lampiran II : Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom tentang Statuta Universitas Telkom**

**Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014**

**Tanggal : 23 Mei 2014**

# STATUTA
# UNIVERSITAS TELKOM

## MUKADIMAH

Universitas Telkom berdiri pada tanggal 14 Agustus 2013 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2013. Universitas Telkom adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, merupakan penggabungan dari empat Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Institut Teknologi Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom).

Kampus Universitas Telkom bertempat di kawasan Bandung Technoplex, yang berdasarkan sejarah merupakan lokasi penempatan stasiun pemancar radio tertua kedua di Indonesia, tempat dimana berita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan ke berbagai penjuru dunia. Nilai sejarah dan karya-karya Tridharma yang telah dihasilkan oleh kampus-kampus sebelumnya akan menginspirasi Universitas Telkom untuk berkembang terus menjadi kampus kebangsaan dan sekaligus kampus dunia yang akan selalu menciptakan masa depan (*Creating the Future*) melalui pengembangan *cross-culture academic atmosphere* dan *global academia*.

Keempat Perguruan Tinggi masing-masing Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom telah menghasilkan karya-karya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkontribusi besar dalam bingkai sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dengan penggabungan menjadi satu perguruan tinggi Universitas Telkom, maka seluruh kekuatan yang dimiliki oleh keempat kampus akan menjadi suatu sinergi kekuatan yang dapat menghasilkan karya-karya Tridharma lebih besar bagi peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi melalui penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada berbagai rumpun keilmuan dengan penguatan kekhasan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui penggabungan tersebut, Universitas Telkom juga semakin meningkatkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, dan berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya, Universitas Telkom harus menunaikan amanah dengan memegang teguh nilai-nilai inti yang diyakini dalam penyelenggaraan Tridharma secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip Tatakelola

Universitas Yang Baik (*Good University Governance*), dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga pada masyarakat luas bertumbuh rasa memiliki yang tinggi terhadap Universitas Telkom.

Untuk itu, Statuta Universitas Telkom disusun agar tertanam komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera. Statuta Universitas Telkom sekaligus ditetapkan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan program, serta sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Telkom.

## BAB I
## PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

### Pasal 1
### Pengertian-Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

(1) Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

(3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

(4) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.

(5) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.

(6) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

(7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

(8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(10) Warga Kampus Universitas Telkom terdiri dari Sivitas Akademika dan Karyawan.

(11) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.

(12) Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi bidang pendidikan.

(13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.

(14) Kooordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat Kopertis adalah unit pelaksana teknik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah tentu yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

**Pasal 2**
**Ketentuan Umum**

(1) Universitas Telkom atau *Telkom University* atau disingkat *Tel-U* adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom sebagai badan penyelenggara sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku.

(2) Statuta Universitas Telkom adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Telkom yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan dan pengembangan, serta prosedur operasional di Universitas Telkom.

## BAB II
## VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

**Pasal 3**
**Visi dan Misi**

(1) Universitas Telkom memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Telkom.

(2) Visi Universitas Telkom adalah menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni berbasis teknologi informasi.

(3) Misi Universitas Telkom adalah:

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional;
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan seni yang diakui secara internasional;
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan seni, untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa.

**Pasal 4**
**Nilai dan Tujuan**

(1) Nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Telkom, disingkat PRIME, yaitu meliputi:

a. *Professionalism,*
b. *Recognition of Achievement,*
c. *Integrity,*
d. *Mutual Respect,*
e. *Entrepreneurship.*

(2) Universitas Telkom memiliki tujuan untuk:

a. Tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan;
b. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya saing nasional dan internasional;
c. Menciptakan budaya riset, atmosfir akademik lintas budaya, dan jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika;
d. Menghasilkan karya penelitian dan produk inovasi yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

## BAB III
## JATI DIRI

**Pasal 5**
**Penamaan Universitas Telkom**

(1) Universitas Telkom memiliki penamaan diri yang bersifat nasional, internasional, dan penyebutan nama singkat sebagaimana Pasal 2 Statuta ini.

(2) Pada prinsipnya penamaan dengan sebutan Universitas Telkom wajib digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan aspek hukum, namun dalam hal tertentu digunakan sebutan *Telkom University*.

(3) Universitas Telkom memiliki penyebutan nama singkat *Tel-U* (dibaca "*tel-yu*").

(4) Ketentuan lanjut mengenai penggunaan nama diri Universitas Telkom diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Nama dan Lambang Universitas Telkom.

**Pasal 6**
**Motto Universitas Telkom**

(1) Universitas Telkom memiliki motto atau *tag-line* yang menjadi semangat dan inspirasi bagi seluruh Warga Kampus dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.

(2) Motto atau *tag-line* adalah "*Creating The Future*", yang berarti menciptakan masa depan.

(3) Dengan motto sebagaimana Ayat (2), segenap Warga Kampus senantiasa memiliki semangat dan orientasi ke masa depan dalam bekerja, belajar, serta mengembangkan

gagasan, pemikiran, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa dan alam semesta.

**Pasal 7**
**Kedudukan dan Hari Jadi**

(1) Universitas Telkom berkedudukan di Bandung, menempati Kawasan Pendidikan Telkom yang disebut dengan Bandung Technoplex atau disingkat BT-plex.

(2) Tanggal 14 Agustus 2013 merupakan hari jadi (*dies natalis*) Universitas Telkom.

**Pasal 8**
**Lambang Universitas Telkom**

(1) Universitas Telkom memiliki lambang.

(2) Lambang Universitas Telkom sebagaimana Ayat (1) tercantum dalam Penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

(3) Ketentuan mengenai penggunaan lambang Universitas Telkom diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Identitas Universitas Telkom.

**Pasal 9**
**Busana dan Bendera Akademik**

(1) Universitas Telkom memiliki busana akademik sebagaimana tercantum dalam Penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

(2) Universitas Telkom memiliki bendera Universitas dan panji-panji Fakultas.

(3) Ketentuan mengenai bendera Universitas dan panji-panji Fakultas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 10**
**Mars dan Himne Universitas Telkom**

(1) Universitas Telkom memiliki mars dan himne.

(2) Mars dan himne Universitas Telkom sebagaimana Ayat (1) tercantum dalam Penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

## BAB IV
## SISTEM ETIK DAN PRINSIP TATAKELOLA

**Pasal 11**
**Sistem Etik**

(1) Sistem etik yang dianut Universitas Telkom dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan perilaku (*Code of Conduct*) untuk seluruh warga kampus.

(2) Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk:

a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
b. menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Universitas Telkom; dan
c. disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.

(3) Kode etik yang berlaku di Universitas Telkom terdiri atas:

a. Kode Etik Dosen Universitas Telkom;
b. Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom; dan
c. Kode Etik Kepegawaian Universitas Telkom,

beserta seluruh aturan pelaksanaannya.

(4) Kode Etik Dosen Universitas Telkom berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(5) Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan intra dan extra kurikuler.

(6) Kode Etik Kepegawaian Universitas Telkom berisi norma yang mengikat dosen dan staf penunjang akademik secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Universitas.

(7) Kode etik dosen, mahasiswa dan kepegawaian Universitas Telkom, panduan perilaku (*Code of Conduct*), penegakan maupun pelembagaannya disusun oleh Senat dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 12**
**Prinsip Tatakelola**

(1) Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Universitas Telkom dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik/*Good University Governance* (GUG), yaitu meliputi:

a. Transparansi
b. Akuntabilitas
c. Responsibilitas
d. Independensi
e. Keadilan (Fairness)

(2) Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Keputusan Rektor.

## BAB IV
## KEBEBASAN AKADEMIK,
## KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

### Pasal 13
### Hakikat Kebebasan Akademik,
### Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Universitas Telkom berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Universitas Telkom, serta dalam pelaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.

(2) Universitas Telkom menjamin kebebasan akademik yang merupakan kebebasan bagi seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(3) Universitas Telkom memberikan kebebasan mimbar akademik hanya kepada Guru Besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi nasional, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Universitas Telkom menjamin keberlangsungan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

### Pasal 14
### Pelaksanaan Kebebasan Akademik,
### Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Universitas Telkom dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Telkom merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Telkom.

(3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Telkom dilaksanakan oleh Sivitas Akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Telkom.

(4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Telkom bersifat ilmiah dan terbebas dari berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Telkom dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

(6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Telkom merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas Sivitas Akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan pelanggaran yang dilakukan.

(7) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 15**
**Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik**

(1) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni sesuai dengan asas-asas yang berlaku pada Pendidikan Tinggi yang dianut oleh Universitas Telkom.

(2) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan desain yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Sivitas Akademika, kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Telkom.

(3) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan budaya akademik serta suasana akademik berikut pedoman evaluasinya diatur dalam Keputusan Rektor.

## BAB V
## SISTEM PENJAMINAN MUTU

**Pasal 16**
**Umum**

(1) Universitas Telkom menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

(2) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya Universitas Telkom dalam penyelenggaraan Tridharma.

(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal.

(4) Lingkup sistem penjaminan mutu Universitas Telkom meliputi bidang akademik dan nonakademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut.

(5) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

(6) Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Pertama
## SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL

### Pasal 17
### Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas Telkom dilakukan oleh Senat.

(2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas Telkom.

(3) Pemantauan dan evaluasi akademik sebagaimana pada Ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal.

(4) Lingkup pemantauan dan evaluasi akademik dilakukan terhadap:

a. hasil belajar mahasiswa, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
b. program studi pada semua jenjang, yaitu untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi lainnya;
c. pengembangan atmosfer akademik melalui produktivitas penelitian berikut publikasi hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi ilmiah bereputasi; dan
d. penerapan kompetensi akademik keilmuan yang dikontribusikan bagi pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 18
### Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Universitas Telkom untuk memberikan keyakinan yang tinggi atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Universitas, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan perundang-undangan.

(2) Lingkup pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom meliputi bidang akademik dan non-akademik.

(3) Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom dilakukan minimal terhadap:

a. keuangan;
b. aset; dan
c. kepegawaian.

(4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom dimaksud dalam ayat (3) untuk membantu pimpinan Universitas Telkom dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Universitas Telkom, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.

(5) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom adalah:

a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
b. menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; dan
c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.

(6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.

(7) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom dikoordinasikan oleh Satuan Audit Internal.

(8) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom dan mekanisme penerapannya diatur dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua
## SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

### Pasal 19
### Akuntabilitas Publik

(1) Akuntabilitas publik Universitas Telkom terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik, yang dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

(2) Akuntabilitas publik Universitas Telkom wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. menyelenggarakan Tatakelola Universitas Yang Baik berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. menyusun laporan keuangan Universitas Telkom tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di-audit oleh akuntan publik; dan
d. melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.

(3) Universitas Telkom menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi mutu institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.

(4) Laporan keuangan tahunan Universitas Telkom diaudit oleh akuntan publik, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Universitas Telkom, serta diumumkan kepada publik.

**Pasal 20**
**Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemeringkatan**

(1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Telkom juga dilaksanakan oleh Universitas Telkom melalui sertifikasi mutu, akreditasi, dan keikutsertaan dalam pemeringkatan Universitas.

(2) Sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan dimaksudkan untuk:

a. Mendorong peningkatan kuantitas dan mutu kontribusi karya-karya Tridharma Perguruan Tinggi bagi masyarakat luas;
b. Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi;
c. Mengetahui tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen; dan
d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

(3) Universitas Telkom mengikuti sertifikasi mutu pada lembaga sertifikasi mutu internasional yang independen dan kredibel untuk penyelenggaraan akademik maupun non-akademik.

(4) Universitas Telkom mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan akreditasi institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan.

(5) Universitas Telkom mengikuti akreditasi internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau akreditasi institusi yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Internasional.

(6) Universitas Telkom mengikuti pemeringkatan nasional dan/atau internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau institusi maupun dalam bidang penyelenggaraan lingkup khusus (sistem informasi, situs jejaring, pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan akademik, dan lain-lain) pada lembaga pemeringkatan independen.

## BAB VI
## PERENCANAAN UNIVERSITAS TELKOM

**Pasal 21**
**Sistem Perencanaan di Universitas Telkom**

(1) Sistem perencanaan Universitas Telkom merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan Universitas Telkom yang mencakup aspek operasional dan pengembangan Universitas Telkom ke depan, berikut mekanisme pemantauan dan evaluasinya, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem perencanaan Universitas Telkom menjadi acuan dasar bagi setiap organ Universitas Telkom dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Jangka panjang untuk selama 5 (lima) kali masa jabatan Rektor;
b. Jangka menengah untuk selama 1 (satu) kali masa jabatan Rektor;

c. Jangka pendek untuk selama satu tahun anggaran.

(4) Lingkup sistem perencanaan paling sedikit diwajibkan mencakup aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Sistem perencanaan Universitas Telkom dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Universitas Telkom, yaitu meliputi:

a. Rencana Induk Pengembangan (RENIP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen rencana jangka menengah;
c. Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan, yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan (5) merupakan acuan perencanaan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja Universitas.

**Pasal 22**
**Penyusunan Perencanaan Universitas Telkom**

(1) Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Telkom merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor bersama Senat dan disahkan oleh Yayasan, sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek berikut:

a. Rencana Induk Pengembangan Kelembagaan
b. Rencana Induk Pengembangan Akademik
c. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
d. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
e. Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya (meliputi *Masterplan* Sarana dan Prasarana, Cetak Biru Sistem Informasi/ICT Blueprint, *Masterplan* Kawasan/Kampus).

(2) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Telkom merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Telkom berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Universitas Telkom, yang diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan pada masa awal jabatan Rektor.

(3) Rencana Kerja Manajerial (RKM) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Telkom merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Telkom yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Universitas Telkom, yang disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.

**Pasal 23**
**Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan**

(1) Hasil pemantauan terhadap implementasi perencanaan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan evaluasi dan penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

(2) Peninjauan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Telkom dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Telkom.

(3) Peninjauan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Telkom dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Manajerial (RKM) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Universitas Telkom.

(4) Evaluasi terhadap implementasi Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan realisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Universitas Telkom dilakukan secara terukur berdasarkan ketercapaian kuantitas dan mutu proses maupun hasil penyelenggaraan Universitas, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Rektor berserta organ perangkat Rektor.

## BAB VII
## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA-KERJA
### Bagian Pertama
### ORGAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS
**Pasal 24**
**Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Telkom**

(1) Organ umum penyelenggaraan Universitas Telkom terdiri atas:

a. Badan Penyelenggara
b. Rektor
c. Senat Universitas

(2) Badan Penyelenggara Universitas Telkom adalah Yayasan Pendidikan Telkom.

(3) Yayasan Pendidikan Telkom atau disingkat YPT atau disebut secara singkat sebagai Yayasan adalah Badan Penyelenggara berbadan hukum yang menyelenggarakan Universitas Telkom.

(4) Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Telkom beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor.

(5) Senat Universitas adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Telkom serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.

(6) Senat Universitas membantu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dalam proses pemilihan Rektor dengan memperhatikan aspirasi dari warga Universitas Telkom.

(7) Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara pada Ayat (1) huruf a tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada organ Universitas Telkom pada Ayat (1) huruf b atau c.

(8) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organ Universitas Telkom pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Yayasan.

**Pasal 25**
**Badan Penyelenggara**

(1) Organ Yayasan Pendidikan Telkom sebagai Badan Penyelenggara terdiri atas:

a. Dewan Pembina Yayasan;
b. Dewan Pengawas Yayasan; dan
c. Dewan Pengurus Yayasan.

(2) Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan.

**Bagian Kedua**
**ORGANISASI UNIVERSITAS**

**Pasal 26**
**Rektor dan Wakil Rektor**

(1) Rektor adalah organ Universitas Telkom yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Telkom, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor dan Dekan.

(2) Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas, kepada Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Universitas sesuai dengan Statuta dan Peraturan Yayasan.

(3) Yayasan memberikan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Universitas dalam Kontrak Manajemen Universitas secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Rektor dan Universitas.

(4) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Universitas.

(5) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.

(6) Wakil Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.

(7) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

(8) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua.

(9) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:

a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap:
d. mengundurkan diri;
e. diberhentikan; atau
f. melanggar kode etik Universitas Telkom.

(10) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural:

a. pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
b. pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;

c. pada partai politik; atau
d. pada jabatan lainnya, yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas Telkom.

**Pasal 27**
**Tugas dan Wewenang Rektor**

(1) Rektor menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Universitas Telkom secara berkelanjutan.

(2) Rektor memimpin penyelenggaraan Universitas Telkom dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tatakelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, admisi, dan kerjasama.

(3) Rektor memiliki tugas dan wewenang:

a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, nilai inti, dan tujuan Universitas;
b. menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Universitas;
c. menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis Universitas Telkom untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas Telkom untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
e. mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas Telkom;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit atau unsur-unsur organisasi Universitas yang merupakan perangkat Rektor berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada Yayasan;
h. menetapkan kode etik Dosen Universitas Telkom;
i. menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Telkom;
j. menetapkan kode etik Mahasiswa Universitas Telkom;
k. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang- undangan;
l. memberikan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan;
m. mengelola seluruh kekayaan Universitas Telkom dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas Telkom;
n. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
o. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Universitas Telkom yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
p. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
q. bertindak keluar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas Telkom;

r. mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
s. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas Telkom dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
t. mengelola satuan layanan publik Universitas Telkom;
u. dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Yayasan yang terkait Universitas Telkom atau perubahannya kepada Yayasan;
v. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Universitas Telkom kepada Yayasan secara berkala; dan
w. menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma di Universitas Telkom kepada Pemerintah secara berkala setiap semester, sesuai ketentuan perundang-undangan;

(4) Rektor tidak berwenang bertindak keluar mewakili Universitas Telkom apabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas Telkom dan Rektor;
b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Universitas Telkom;
c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; atau
d. melakukan perbuatan yang merugikan Universitas Telkom dan/atau Yayasan.

(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas Telkom.

**Pasal 28**
**Perangkat Rektor**

(1) Dalam memimpin penyelenggaraan Universitas sebagaimana Pasal 27, Rektor dibantu oleh unsur-unsur organisasi Universitas yang merupakan perangkat Rektor sebagai berikut:

a. paling banyak 4 (empat) orang Wakil Rektor;
b. sekretariat pimpinan;
c. satuan penjaminan mutu;
d. satuan audit internal;
e. pelaksana admisi;
f. pelaksana akademik;
g. pengelola pendidikan pascasarjana;
h. penunjang akademik;
i. pelaksana kemahasiswaan;
j. pengelola kelembagaan dan sumber daya manusia;
k. pengelola keuangan;
l. pengelola sarana dan prasarana;
m. pelaksana sistem informasi;
n. pelaksana studi pelacakan dan pengembangan karir;
o. pengelola kerjasama dan hubungan alumni;
p. pengelola urusan internasional; dan
q. pengelola satuan layanan public.

(2) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur-unsur organisasi Universitas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor.

**Pasal 29**
**Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor**

(1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
c. memiliki jabatan fungsional akademik Guru Besar aktif;
d. maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
e. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
f. tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
g. memiliki integritas diri yang baik;
h. memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas Telkom;
i. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
j. memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik, yang ditandai dengan sedikitnya pernah menduduki minimal 2 (dua) macam jabatan pimpinan organisasi formal non partai politik.

(2) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.

(3) Yayasan menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.

(4) Rektor diangkat oleh Yayasan setelah melalui proses pemilihan dari 3 (tiga) orang Calon Rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas.

(5) penetapan Rektor Terpilih merupakan hak prerogatif Yayasan.

(6) Pemilihan 3 (tiga) orang Calon Rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas kepada Yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat Universitas yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Senat Universitas terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor terbaik.

(7) Penilaian, musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara untuk mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Rektor pada Rapat Pleno Senat Universitas sebagaimana Ayat (6) dilaksanakan oleh sedikitnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota ditambah satu orang anggota Senat Universitas, dengan 1 (satu) hak suara per orang anggota apabila dilaksanakan pemungutan suara.

(8) Acara dengar pendapat Bakal Calon Rektor sebagaimana Ayat (6) merupakan Rapat Pleno Senat Universitas yang diperluas dengan menghadirkan perwakilan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.

**Pasal 30**
**Senat Universitas**

(1) Sebagai organ Universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Telkom serta pengawasan pelaksanaannya sebagaimana Pasal 24, Senat Universitas memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di Universitas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
c. mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
d. mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas;
e. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Universitas untuk Indonesia dan lingkup global;
f. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
g. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar;
h. menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
i. memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Universitas Telkom sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
j. memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja Manajerial (RKM) Universitas yang akan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
k. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Universitas;
l. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik (GUG);
m. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Universitas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
n. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan Universitas, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan program studi, fakultas;
o. memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program Universitas;
p. atas permintaan Rektor dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usulan Peraturan Universitas;
q. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Rektor.

(2) Senat Universitas dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Ayat (1).

(3) Senat Universitas terdiri dari:

a. Ketua dan Sekretaris Senat;
b. Ketua dan Sekretaris Komisi;
c. Rektor secara ex-officio merangkap sebagai Ketua Senat;
d. Para anggota ex-officio, yaitu~~,~~ Wakil Rektor, dan Dekan;
e. Para anggota perwakilan Guru Besar;
~~f.~~ Para anggota perwakilan dosen senior, yaitu masing-masing 1 (satu) orang untuk Program Studi.
g. Anggota kehormatan dari industri atau instansi eksternal terkait yang memiliki kepedulian tinggi dan dapat memberikan dukungan konkret yang signifikan bagi pengembangan Universitas, paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Sekretaris Senat dipilih melalui Rapat Pleno Senat.

(5) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi.

(6) Anggota perwakilan dosen senior diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di Universitas Telkom sedikitnya 5 (lima) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi.

(7) Senat Universitas dapat membentuk Forum Guru Besar yang terdiri dari para Guru Besar Universitas Telkom anggota maupun bukan anggota Senat Universitas, dengan tugas memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada Senat Universitas mengenai pengembangan penyelenggaraan Tridharma di Universitas Telkom, pemikiran atau gagasan mengenai solusi permasalahan kebangsaan maupun global.

(8) Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari:

a. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi sesuai Ayat (2) dan (3);
b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan;
c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat.
d. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar Doktor Kehormatan, serta dies natalis Universitas Telkom.

(9) Mekanisme dan Tata-Tertib Umum Pelaksanaan Tugas Senat adalah sebagai berikut:

a. Komisi Senat melaksanakan rapat komisi senat sesuai lingkup kerja komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Senat.
b. Komisi Senat menyampaikan hasil rapat komisi senat kepada Ketua Senat melalui Sekretaris Senat, Rapat Pimpinan Senat dan atau Rapat Pleno Senat.
c. Rapat Pimpinan Senat merupakan rapat yang diikuti oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Ex-Officio, dan Ketua Komisi serta Sekretaris Komisi.

(10) Masa tugas para anggota Senat adalah 5 (lima) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.

## Bagian Ketiga
## ORGANISASI FAKULTAS

### Pasal 31
### F a k u l t a s

(1) Fakultas adalah satuan pelaksanaan akademik sekaligus satuan keilmuan serumpun yang merupakan perangkat Rektor dalam penyelenggaraan Tridharma di Universitas.

(2) Fakultas juga berfungsi sebagai satuan manajemen sumberdaya yang mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu rumpun bidang ilmu pengetahuan, teknologi, manajeman, seni dan/atau desain pada seluruh jenjang pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuan Fakultas.

(3) Pengelolaan pendidikan di Fakultas dilaksanakan oleh Program Studi.

(4) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Kelompok Keahlian.

(5) Pembentukan Fakultas didasarkan kepada kriteria berikut:

a. Kejelasan keberadaan rumpun keilmuan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam khasanah rumpun keilmuan universal.
b. Kelengkapan sumberdaya akademik yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan dalam ukuran layak-kelola (*manageable*) bagi jumlah mahasiswa yang memadai pada sedikitnya dua Program Studi dengan keberlangsungan yang tinggi.
c. Kemampuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu, kontribusi, dan reputasi tinggi untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Universitas.
d. Kemampuan untuk menjalankan program-program kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai mitra nasional dan internasional, baik perguruan tinggi maupun lembaga publik lainnya.
e. Memiliki penerbitan ilmiah berkala dan konferensi ilmiah tahunan tingkat internasional pada rumpun keilmuan yang dikembangkan.

### Pasal 32
### Dekan dan Wakil Dekan

(1) Dekan adalah perangkat Rektor yang menjadi pimpinan Fakultas di Universitas Telkom dengan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas, dengan dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Kelompok Keahlian.

(2) Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas, kepada Dekan diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Fakultas sesuai dengan Peraturan Universitas dan Peraturan Yayasan.

(3) Rektor menetapkan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Fakultas dalam Kontrak Manajemen Fakultas secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Fakultas.

(4) Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika di Fakultas yang disampaikan melalui Senat Fakultas.

(5) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

(6) Wakil Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan usulan Dekan yang telah mempertimbangkan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Fakultas.

(7) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

(8) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua, dengan awal masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan setelah awal masa jabatan Rektor.

(9) Jabatan Dekan dan Wakil Dekan berakhir apabila:

a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap:
d. mengundurkan diri;
e. diberhentikan; atau
f. melanggar kode etik Universitas Telkom.

**Pasal 33**
**Tugas dan Wewenang Dekan**

(1) Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian rumpun keilmuan, serta membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

(2) Dekan menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik di Fakultas secara berkelanjutan.

(3) Dekan melaksanakan program-program untuk mencapai Kontrak Manajemen Fakultas yang telah ditetapkan bersama Rektor.

(4) Dekan memiliki tugas dan wewenang:

a. menyampaikan usulan penetapan kelulusan pendidikan dan lulusan *cumlaude*, sesuai rekomendasi dari Sidang Akademik penetapan judicium kelulusan studi.
b. menyusun dan/atau menetapkan program penyelenggaraan Tridharma di Fakultas merujuk visi, misi, nilai inti, dan tujuan Universitas;
c. memimpin penerapan kebijakan, standar, dan norma akademik pada penyelenggaraan Tridharma di Fakultas;
d. membina penegakan kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik Mahasiswa di Fakultas;
e. menyusun rencana strategis Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor;

f. mengusulkan penyusunan dan/atau perubahan rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas, berdasarkan rencana strategis Universitas Telkom, untuk diusulkan kepada Rektor;
g. memimpin penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas;
h. mengusulkan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan sesuai Statuta, Peraturan Universitas, dan ketentuan perundang-undangan;
i. memimpin pengelolaan kekayaan Universitas di Fakultas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Fakultas dan Universitas;
j. membina dan mengembangkan, serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai di Fakultas;
k. membina dan mengembangkan mahasiswa;
l. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Fakultas secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku;
m. memimpin operasionalisasi sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana di Fakultas;
n. dapat bertindak ke luar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas Telkom untuk hal-hal tertentu sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
o. mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik kepada Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas, untuk diajukan kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
p. membina dan mengembangkan hubungan baik Fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional, sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
q. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Fakultas kepada Rektor secara berkala.

**Pasal 34**
**Perangkat Dekan**

(1) Dalam memimpin penyelenggaraan Fakultas sebagaimana Pasal 33, Dekan dibantu oleh unsur-unsur organisasi Fakultas yang merupakan perangkat Dekan sebagai berikut:

a. Wakil Dekan;
b. Senat Fakultas;
c. Program Studi;
d. Kelompok Keahlian;
e. sekretariat Fakultas;
f. satuan penjaminan mutu di Fakultas;
g. pengelola sumber daya manusia Fakultas;
h. pengelola keuangan Fakultas;
i. pengelola sarana dan prasarana Fakultas;
j. pelaksana sistem informasi Fakultas;

k. penunjang akademik Fakultas (laboratorium, studio, bengkel);
l. pembina kemahasiswaan Fakultas (himpunan mahasiswa, kelompok studi);
m. pengelola kerjasama dan hubungan alumni Fakultas;

(2) Masa jabatan Wakil Dekan bersamaan dengan Dekan, sebagaimana Pasal 32 Ayat (8).

(3) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Dekan beserta unsur-unsur organisasi Fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.

**Pasal 35**
**Persyaratan Dekan, Pemilihan dan Pengangkatan Dekan**

(1) Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
b. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
c. maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;
d. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan menurut keterangan dokter dan psikolog;
e. tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
g. memiliki integritas diri yang baik;
h. memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Fakultas;
i. memahami sistem pendidikan Universitas Telkom, nasional dan internasional;
j. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
k. memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

(2) Penetapan Dekan Terpilih merupakan hak prerogatif Rektor dengan memperhatikan:

a. usulan Senat Fakultas;
b. evaluasi hasil dengar pendapat Calon Dekan dengan Rektor dan Wakil Rektor;

**Pasal 36**
**Senat Fakultas**

(1) Senat Fakultas adalah badan normatif di lingkungan Fakultas di Universitas Telkom.

(2) Sebagai organ Dekan yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk membantu Dekan dalam menjalankan fungsi pelaksanaan norma dan kebijakan akademik Fakultas serta pengawasannya, tugas-tugas Senat Fakultas adalah sebagai berikut:

a. mengusulkan pengembangan keilmuan di Fakultas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;

c. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Fakultas untuk Universitas, bangsa dan negara, serta lingkup global;
d. memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika di Fakultas;
e. memberikan rekomendasi kepada Dekan berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen;
f. mengawasi pelaksanaan penegakan kode etik dan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika di Fakultas;
g. memberikan rekomendasi usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan melalui Dekan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Universitas.
h. secara proaktif berperan serta bersama dengan Universitas menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Fakultas dan Universitas;
i. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik (GUG);
j. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Fakultas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
k. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan Fakultas, seperti pembentukan, perubahan maupun penutupan program studi dan fakultas;
l. memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian program-program Fakultas;
m. menjaring aspirasi Sivitas Akademika berkenaan dengan calon-calon Dekan dan Wakil Dekan untuk diusulkan kepada Rektor;
n. menjaring aspirasi Sivitas Akademika berkenaan dengan calon-calon Rektor untuk diusulkan kepada Senat Universitas;
o. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Dekan dan Senat Universitas.

(3) Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Ayat (1).

(4) Senat Fakultas terdiri dari:

a. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
b. Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Fakultas;
c. Dekan secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Senat;
d. Para anggota ex-officio, yaitu Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
e. Para anggota perwakilan dosen dari unsur-unsur Guru Besar, Kelompok Keahlian, dan dosen junior.
f. Selain unsur ex-officio dan dari Guru Besar, anggota Senat Fakultas dari unsur Kelompok Keahlian dan dosen junior proporsional dengan jumlah dosen Fakultas, setiap 1 orang anggota Senat Fakultas sebanding dengan minimal 10 orang dosen Fakultas atau sedikitnya sama dengan jumlah anggota ex-officio.
g. Anggota kehormatan dari industri atau instansi eksternal terkait yang memiliki kepedulian tinggi dan dan dapat memberikan dukungan konkret yang signifikan bagi pengembangan Fakultas, paling banyak 3 (tiga) orang.

(5) Sekretaris Senat Fakultas dipilih melalui Rapat Pleno Senat Fakultas.

(6) Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Fakultas dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi Senat Fakultas.

(7) Anggota perwakilan dosen diusulkan oleh Kelompok Keahlian kepada Dekan.

(8) Rapat-rapat Senat Fakultas terdiri dari:

a. Rapat Komisi Senat Fakultas, yaitu untuk pembahasan lingkup khusus komisi sebagaimana Ayat (2) dan (3);
b. Rapat Pleno Senat Fakultas, yaitu pembahasan paripurna Senat Fakultas untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat Fakultas secara kelembagaan;
c. Rapat Pimpinan Senat Fakultas, yaitu rapat yang dapat menggantikan Rapat Pleno Fakultas pada keadaan khusus.

(9) Mekanisme dan Tata-Tertib Umum Pelaksanaan Tugas Senat adalah sebagai berikut:

a. Komisi Senat Fakultas melaksanakan rapat komisi sesuai lingkup kerja komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Fakultas.
b. Komisi Senat Fakultas menyampaikan hasil rapat komisi senat kepada Ketua Senat Fakultas melalui Sekretaris Senat Fakultas, Rapat Pimpinan Senat Fakultas dan atau Rapat Pleno Senat Fakultas.
c. Rapat Pimpinan Senat Fakultas diikuti oleh Ketua Senat Fakultas, Sekretaris Senat Fakultas, Anggota Ex-Officio, dan Ketua Komisi.

(10) Masa tugas para anggota Senat Fakultas non ex-officio adalah 5 (lima) tahun.

## Pasal 37
## Program Studi

(1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan di Fakultas.

(2) Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*).

(3) Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(4) Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional dan internasional.

(5) Latar belakang atau motivasi pengusulan pembukaan Program Studi di Universitas Telkom sekurang-kurangnya mencakup butir-butir analisis kelayakan (*feasibility analysis*) berikut:

a. Program diploma dan sarjana hendaknya memiliki acuan keberadaan program studi yang sejenis menurut nomenklatur program studi nasional maupun pada lingkup internasional, yang diperkuat dengan telah terdapatnya asosiasi program studi yang sejenis atau terkait, masyarakat ilmiah pada program studi terkait yang telah memiliki media publikasi dan konferensi ilmiah, serta asosiasi profesi lulusan program studi yang terkait, atau berdasarkan ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah.

b. Program studi memiliki kejelasan dan kekhasan profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang tidak tumpang tindih dengan Program Studi yang sedang diselenggarakan di Universitas.

c. Kebutuhan masyarakat atau industri saat ini atau antisipasi masa depan, antara lain:
   i. kompetensi lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau industri;
   ii. kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
   iii. badan pengetahuan (*body of knowledge*).

d. Peran Program Studi dalam masyarakat keilmuan nasional atau internasional, yaitu:
   i. kontribusi lulusan pada bidang ilmunya;
   ii. kontribusi Program Studi dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat nasional maupun internasional.

e. Kelayakan Program Studi untuk dapat terselenggara secara berkelanjutan (*sustainable*), sekurang-kurangnya mencakup:
   i. Kesesuaian dengan visi dan misi Universitas;
   ii. Jaminan penyerapan lulusan Program Studi oleh para pengguna lulusan secara berkelanjutan maupun kemampuan untuk berwirausaha, sebagai bentuk tanggungjawab moral (*moral obligation*) Unversitas terhadap program pendidikan yang diselenggarakan.
   iii. Rencana penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma di lingkungan Program Studi, dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
   iv. Dukungan masyarakat akademik yang berkeahlian sama atau terkait dengan Program Studi, yang berada di lingkungan ataupun di luar Fakultas;
   v. Ketersediaan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana serta dukungan keuangan yang dapat menunjang penyelenggaraan Program Studi.
   vi. Dapat memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan program studi sesuai ketentuan perundang-undangan.
   vii. Rekomendasi Senat Fakultas dan Senat Universitas.

(6) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

(7) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat menyusun kelompok fungsional dosen *homebase* untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi dalam urusan:

a. akademik dan kurikulum;
b. tugas akhir/skripsi/proyek akhir/thesis (*capstone design*);
c. asistensi perkuliahan dan praktikum/laboratorium/bengkel/studio;
d. kerja praktek/magang (*internship*);

e. kemahasiswaan dan alumni;
f. penjaminan mutu dan akreditasi; dan
g. pengelola kelas internasional.

(8) Universitas dapat membentuk satuan pelaksana akademik yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan Program Studi di Fakultas dengan lingkup khusus, yaitu:

a. untuk mengelola admisi, penjaminan mutu, dan pengembangan kelembagaan pendidikan pascasarjana;
b. untuk mengelola perkuliahan tahun pertama, perkuliahan tingkat dasar, dan perkuliahan matakuliah umum/Universitas;
c. untuk mengelola pendidikan jarak jauh.

(9) Ketentuan lanjut mengenai tatacara pembukaan dan penutupan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.

**Pasal 38**
**Kelompok Keahlian**

(1) Kelompok Keahlian merupakan kelompok fungsional dosen pada disiplin keilmuan dan keahlian tertentu yang berada dalam unit keilmuan serumpun berbentuk fakultas.

(2) Pelaksana fungsi keilmuan dan keahlian adalah para dosen yang tergabung di dalam Kelompok Keahlian sebagai wadah pengembangan masyarakat akademik dan menjadi sumberdaya utama di fakultas.

(3) Fungsi Kelompok Keahlian adalah menjalankan kegiatan pengembangan keilmuan dan keahlian yang ditekuninya melalui Tridharma beserta penunjangnya, yaitu dalam bentuk:

a. Mendukung pelaksanaan pendidikan pada Program Studi,
b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai Program Penelitian,
c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan layanan publik dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram.

(4) Pembentukan, pengembangan dan penutupan Kelompok Keahlian didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian satuan akademik.

(5) Kriteria pembentukan Kelompok Keahlian adalah sebagai berikut:

a. Memiliki akar keilmuan atau landasan bidang keahlian yang memiliki keterkaitan dengan matakuliah atau kelompok matakuliah pada suatu Program Studi tertentu.
b. Memiliki kontekstualitas dan prospek kontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, budaya bangsa, dan perkembangan bidang keilmuan.
c. Mampu memberikan kontribusi kepada pemantapan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
d. Membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang sejalan dengan perkembangan keilmuan dalam skala universal.

(6) Pada setiap Kelompok Keahlian terdiri dari:

a. Ketua Kelompok Keahlian
b. Sekretaris Kelompok Keahlian

c. Anggota Kelompok Keahlian

(7) Tata cara pembentukan Kelompok Keahlian adalah sebagai berikut:

a. Dekan melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi/bidang keahlian para dosen tetap di Fakultas yang menjadi induk Program Studi.
b. Definisi bidang keahlian seorang dosen dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang ditekuninya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya.
c. Seorang dosen menjadi anggota hanya pada 1 (satu) Kelompok Keahlian.
d. Jika seorang dosen mempunyai kompetensi/bidang keahlian yang bersesuaian dengan lebih dari satu Kelompok Keahlian, maka dosen tersebut memilih Kelompok Keahlian yang paling sesuai.
e. Jika Kelompok Keahlian di suatu fakultas memiliki keterkaitan dengan Kelompok Keahlian pada fakultas lain, maka dilakukan rapat konsultasi antar-Dekan untuk menentukan perbedaan lingkup kajian, mengkaji kemungkinan kolaborasi kegiatan maupun sintesa antar-keilmuan.
f. Jumlah anggota suatu Kelompok Keahlian yang dianggap ideal adalah 15-20 orang, atau sedikitnya mencukupi untuk mencapai nisbah ideal jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa pada penyelenggaraan semua Program Studi satu bidang keilmuan secara vertikal untuk semua jejang.
g. Jika jumlah anggota suatu Kelompok Keahlian kurang dari 10 orang, maka harus digabungkan dengan Kelompok Keahlian lain, sedemikian rupa sehingga minimal mencapai jumlah ideal pada huruf f.
h. Penggabungan maupun pembagian suatu Kelompok Keahlian dilakukan dengan memperhatikan kedekatan bidang keahlian para anggota Kelompok Keahlian.
i. Jika jumlah anggota suatu Kelompok Keahlian lebih dari 30 orang, maka Kelompok Keahlian tersebut dapat dibagi menjadi dua Kelompok Keahlian.
j. Ketua Kelompok Keahlian dipilih dari anggota yang tidak sedang melaksanakan penugasan pada jabatan struktural di Universitas Telkom, dengan pendidikan formal dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, atau dengan masa kerja terlama di antara para dosen Kelompok Keahlian.

(8) Evaluasi Kinerja Kelompok Keahlian dilakukan pada setiap akhir semester.

(9) Pendirian, perubahan, dan pembubaran suatu Kelompok Keahlian ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

## BAB IX
## PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

### Bagian Pertama
### P E N D I D I K A N

### Pasal 39
### Penyelenggaraan Program Pendidikan

(1) Universitas Telkom menyelenggarakan jenis program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sesuai visi dan misi Universitas Telkom.

(2) Universitas Telkom menyelenggarakan program pendidikan akademik yang terdiri atas jenjang program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor.

(3) Universitas Telkom menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sarjana Sains Terapan, serta dapat pula dikembangkan dengan penyelenggaraan jenjang program pendidikan Magister Terapan dan Doktor Terapan.

(4) Universitas Telkom menyelenggarakan program pendidikan profesi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Profesi, Spesialis dan Subspesialis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi sebagaimana pada ayat (1) sampai (4) di atas diatur dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, serta acuan pendidikan tinggi internasional yang bersesuaian, melalui Keputusan Rektor.

**Pasal 40**
**K u r i k u l u m**

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.

(3) Program-program pendidikan sebagaimana pada Pasal 39 diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi – misi – tujuan Universitas Telkom, visi – misi – tujuan fakultas penyelenggara, visi – misi – tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, profil lulusan yang dihasilkan (*Program Educational Objectives*), kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang mencakup capaian perilaku, kemampuan, dan keahlian keras (*hardskill*) dan halus (*softskill*), tantangan lokal, regional dan global, dengan menyesuaikan kemampuan dan pengembangan sumber daya Universitas, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(4) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

(5) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.

(6) Ketentuan mengenai isi kurikulum program studi dalam setiap periode pemberlakuan ditetapkan melalui Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi di Universitas Telkom.

(7) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan, tahun akademik, standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 41**
**Bahasa Pengantar**

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem administrasi di Universitas Telkom dengan penggunaan bahasa asing sebagai penunjang.

(2) Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat internasional atau dalam perikatan kerjasama dengan mitra dari negara asing.

**Pasal 42**
**Seleksi Mahasiswa Baru**

(1) Universitas Telkom menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan dan ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Keputusan Rektor.

(3) Setiap jalur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip-prinsip tatakelola universitas.

(4) Kuota penerimaan mahasiswa baru dalam setiap penyelenggaraan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

**Pasal 43**
**Ijazah dan Gelar Lulusan**

(1) Universitas Telkom memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jatidiri lulusan, program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia, dicetak di atas kertas berpengaman, ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Universitas Telkom dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 44**
**Transkrip Akademik**
**dan Keterangan Pendamping Ijazah**

(1) Universitas Telkom menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.

(2) Universitas Telkom menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan sedikitnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, antara lain memuat penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan di dalam maupun luar negeri.

**Pasal 45**
**Program Pendidikan Khusus**

(1) Universitas Telkom menyelenggarakan program atau skema pendidikan khusus yang terdiri dari:

a. Alih kredit (*credit transfer*);
b. Jalur cepat (*fast track*) pada program studi berkelanjutan;
c. program pendidikan internasional, meliputi: kelas berbahasa asing (*english based class*), kelas internasional maupun program gelar bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), perolehan kredit (*credit earning*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange/summer course*) yang dikerjasamakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri;
d. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

(2) Penyelenggaraan program atau skema pendidikan khusus sebagaimana Ayat (1) wajib berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah yang terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan program-program pendidikan khusus diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**
**P E N E L I T I A N**

**Pasal 46**
**Azas dan Tujuan Penelitian**

(1) Universitas Telkom wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.

(2) Universitas Telkom menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.

(3) Universitas Telkom mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk:
a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan;
b. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
c. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;

d. meningkatkan peran Universitas Telkom dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa;
e. sebagai indikator tingkat kemajuan Universitas Telkom serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;
f. mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan.

**Pasal 47**
**Tatakelola Penelitian**

(1) Penelitian di Universitas Telkom dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.

(2) Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh Universitas Telkom maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Hasil penelitian sivitas akademika Universitas Telkom wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Universitas Telkom, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.

(4) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan di industri, teknologi tepat guna, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber belajar.

(5) Pendanaan program penelitian berasal dari Universitas Telkom dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan Universitas Telkom.

(6) Universitas Telkom mengalokasikan untuk pembiayaan kegiatan penelitian internal sedikitnya 5 % (lima persen) dari anggaran biaya operasional.

(7) Universitas Telkom berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Universitas Telkom.

(8) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 48**
**Kelembagaan Penelitian**

(1) Rektor membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Universitas.

(2) Pusat atau lembaga penelitian dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya penelitian di Universitas Telkom, memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan.

(3) Kebijakan dan pembentukan pusat atau lembaga penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Ketiga
## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 49
### Azas Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Universitas dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

(2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Telkom dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

(4) Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

### Pasal 50
### Tatakelola Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan mengedepankan prinsip nirlaba dan tidak berorientasi kepada keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik.

(2) Pengabdian dan layanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip Tata-kelola Universitas Yang Baik.

(3) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor.

## BAB X
## DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 51
### Status Kepegawaian

(1) Pegawai Universitas Telkom terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.

(2) Status kepegawaian dosen Universitas Telkom terdiri dari:

a. Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai professional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu.

b. Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari Kopertis, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantukan dari Kopertis untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap di Universitas Telkom.
c. Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari PT. Telkom, yaitu pegawai BUMN yang diperbantukan dari PT. Telkom untuk beralih fungsi dan kualifikasi sebagai dosen untuk ditugaskan sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Telkom ditempatkan secara penuh di Universitas Telkom.
d. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra Universitas Telkom yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Telkom dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu satu semester.
e. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra Universitas Telkom yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Telkom untuk suatu atau beberapa pertemuan perkuliahan.

(3) Status kepegawaian tenaga kependidikan atau Tenaga Penunjang Akademik (TPA) Universitas Telkom terdiri dari:

a. TPA dengan status sebagai pegawai tetap Yayasan;
b. TPA dengan status sebagai calon pegawai tetap Yayasan;
c. TPA dengan status sebagai tenaga profesional yang bekerja berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu;
d. TPA dengan status sebagai pegawai perbantuan dari PT. Telkom yang ditugaskan secara penuh waktu dengan penempatan di Universitas Telkom.

(4) Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap diangkat oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Universitas.

(5) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan.

(6) Rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik yang dianut oleh Universitas Telkom.

**Pasal 52**
**Hak dan Kewajiban Pegawai**

(1) Bagi seluruh pegawai Universitas Telkom diberikan hak berupa:

a. penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus, dan emolumen lain dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
b. penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
c. promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
d. pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
e. pernaungan kelembagaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
f. cuti sesuai keperluan dan aturan.

(2) Bagi seluruh pegawai Universitas Telkom diberikan kewajiban untuk:

a. melaksanaan tugas yang diberikan oleh Universitas dengan sebaik-baiknya;
b. menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi-tingginya sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan;
c. menjaga nama baik dan citra Universitas;
d. berkontribusi dan berperan serta positif dalam menciptakan suasana akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Tridharma di lingkungan kampus.
e. menaati seluruh tata-tertib dan disiplin pegawai, peraturan Universitas maupun Yayasan, kode etik, panduan perilaku, dan aturan kepegawaian, serta menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran;

(3) Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan-aturan lain yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

**Pasal 53**
**Dosen**

(1) Dosen Universitas Telkom adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada atau untuk Universitas Telkom.

(2) Dosen Universitas Telkom memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Sebagai anggota Sivitas Akademika dan pendidik, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
b. Sebagai ilmuwan, dosen memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
c. Secara perseorangan atau berkelompok, dosen wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh atau atas nama Universitas Telkom dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
d. Sebagai profesional, dosen memiliki kewajiban untuk mencapai kualifikasi pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik setinggi-tingginya untuk meningkatkan kuantitas dan mutu pelaksanaan tugas Tridharma, sehingga meningkatkan reputasi Universitas, fakultas, *homebase* program studi, *homebase* kelompok keahlian maupun pribadi yang bersangkutan.

(3) Dosen Universitas Telkom wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister dan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Kualifikasi dosen Universitas Telkom didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik dengan menjaga linieritas dengan rekam jejak penugasan Tridharma, menurut ketentuan perundang-undangan.

(5) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma di Universitas Telkom ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(6) Dosen Universitas Telkom wajib memiliki status kepegawaian tertentu sesuai Pasal 51 Ayat (2) dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.

(7) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

**Pasal 54**
**Tenaga Kependidikan**

(1) Tenaga Kependidikan Universitas Telkom disebut juga Tenaga Penunjang Akademik (TPA) adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Telkom.

(2) Menurut jenis keahliannya, tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, dan TPA lainnya.

(3) Kualifikasi tenaga kependidikan didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, dan sertifikasi sesuai jenis keahlian kerja tertentu.

(4) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas, sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI
## MAHASISWA DAN ALUMNI

**Pasal 55**
**Mahasiswa**

(1) Mahasiswa Universitas Telkom adalah peserta didik pada program Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Universitas dan dicatatkan pada Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.

(2) Persyaratan menjadi mahasiswa Universitas Telkom, tatacara, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan Keputusan Rektor.

(3) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika:

a. diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Telkom untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
b. secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya luhur.
c. memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan Universitas.

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

(7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

**Pasal 56**
**Kesejahteraan Mahasiswa**

(1) Universitas Telkom mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

(2) Ketentuan lanjut mengenai kesejahteraan mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor, yaitu meliputi:

a. Persyaratan, hak, kewajiban, dan tata-tertib penggunaan fasilitas umum.
b. Jenis, bentuk, sifat dan kelembagaan kegiatan atau organisasi kemahasiswaan.
c. Persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

**Pasal 57**
**Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan**

(1) Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan meliputi kepemimpinan, keprofesian, kerohanian, kebudayaan, olahraga, kewirausahaan, dan penalaran.

(2) Kegiatan kemahasiswaan Universitas Telkom berfungsi untuk:

a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi;
b. mengembangkan berbagai kompetensi keahlian halus (*softskill*), kreativitas, kepekaan sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan;
c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kepada mahasiswa diwajibkan ikut serta dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dicatat dalam suatu Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK).

(4) Organisasi kemahasiswaan Universitas Telkom adalah organisasi yang didirikan dari, dijalankan oleh dan ditujukan untuk mahasiswa, yaitu sebagai kelembagaan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan.

(5) Organisasi kemahasiswaan Universitas Telkom diwajibkan untuk:

a. memenuhi persyaratan organisasi kemahasiswaan Universitas Telkom;
b. memiliki pengesahan pendirian organisasi melalui Keputusan Rektor;
c. memiliki kepengurusan organisasi yang disahkan melalui Keputusan Rektor;

d. memiliki subdomain situs jejaring yang aktif pada domain Universitas Telkom.

(6) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 58**
**Alumni**

(1) Alumni Universitas Telkom adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program–program lain yang diselenggarakan oleh Universitas Telkom.

(2) Yang juga termasuk sebagai alumni Universitas Telkom adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program–program lain yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang bergabung menjadi Universitas Telkom, yaitu:

a. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom),
   atau Institut Teknologi Telkom (IT Telkom);
b. Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom),
   atau Institut Manajemen Telkom (IM Telkom);
c. Politeknik Telkom (Politel); dan
d. Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI),
   atau Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom).

(3) Alumni Universitas Telkom tergabung dalam suatu organisasi ikatan alumni Universitas Telkom yang bertujuan untuk membina hubungan antar-alumni dan hubungan alumni dengan *alma-mater* dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Universitas Telkom.

**BAB XII**
**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 59**
**Standar Sarana dan Prasarana**

(1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Universitas Telkom dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma, kegiatan penunjang akademik, dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan Universitas Telkom.

(2) Universitas Telkom memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:

a. perabot;
b. peralatan pembelajaran;
c. media pembelajaran;
d. buku dan sumber belajar lain;
e. peralatan laboratorium pembelajaran;
f. peralatan laboratorium penelitian;
g. peralatan peribadatan;
h. peralatan klinik kesehatan;
i. peralatan kegiatan kemahasiswaan;

j. teknologi informasi dan komunikasi;
k. instalasi listrik;
l. pengolahan limbah dan sampah;
m. perlengkapan lain yang diperlukan.

(3) Universitas Telkom memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:

a. ruang terbuka hijau;
b. ruang kelas;
c. ruang pimpinan perguruan tinggi;
d. ruang dosen;
e. ruang tata usaha;
f. ruang perpustakaan;
g. gedung atau ruang laboratorium;
h. tempat ibadah;
i. prasarana olah raga;
j. prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
k. asrama dan rumah tamu;
l. kantin dan pusat bisnis;
m. klinik kesehatan;
n. ruang publik tertutup dan terbuka;
o. pertamanan dan kolam resapan air;
p. lahan perparkiran;
q. jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
r. dan lain-lain.

(4) Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di Universitas Telkom disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nasional.

**Pasal 60**
**Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

(1) Sarana dan prasarana di Universitas Telkom dikelola secara profesional dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Telkom yang ingin mengembangkan dirinya sebagai kampus berkelas dunia.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Telkom dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma dan keseharian seluruh penggunanya.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Universitas Telkom harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan dan konservasi alam.

(4) Universitas Telkom melindungi dan melestarikan sarana maupun prasarana yang memiliki nilai sejarah.

(5) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan serta penggunaan sarana dan prasarana Universitas Telkom diatur dengan peraturan Yayasan.

## BAB XIII
## KEKAYAAN DAN PENDANAAN

### Pasal 61
### Jenis Kekayaan dan Pendanaan

(1) Sumber kekayaan dan pendanaan awal Universitas Telkom berasal dari Yayasan Pendidikan Telkom.

(2) Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Universitas Telkom dan satuan organisasi di lingkungan Universitas Telkom dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari:

a. pendapatan dari Biaya Pendidikan;
b. pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah; dan
c. dana abadi.

(3) Kekayaan Universitas Telkom terdiri atas:

a. benda tetap;
b. benda bergerak; dan
c. kekayaan intelektual;

yang terbukti sah dianggap sebagai milik Universitas Telkom, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Universitas dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, merk, desain industry, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Universitas Telkom, sesuai ketentuan perundangan-undangan.

(5) Semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diakui dan dicatat sebagai aset atau kekayaan Universitas Telkom.

### Pasal 62
### Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan

(1) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Telkom dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tatakelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Telkom.

(2) Sistem pengelolaan dan perencanaan sebagaimana pada Ayat (1) wajib ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Telkom.

(3) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:

a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Telkom; dan
b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi Universitas Telkom, dengan sisa hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada Ayat (3) huruf a.

(4) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan yang dimaksud pada Ayat (3) kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Telkom dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen di Universitas Telkom.

(5) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Telkom dilaksanakan secara mandiri, transparan dan akuntabel.

(6) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, tatacara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan Universitas Telkom diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 63**
**Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan Universitas**

(1) Usulan penggunaan dana Universitas tertuang dalam Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan yang diajukan oleh Rektor kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

(2) Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan disahkan oleh Yayasan, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Apabila usulan Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada Ayat (2), Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran tahun sebelumnya, dengan menunda kegiatan investasi hingga disahkannya usulan keseluruhan.

(4) Belanja Universitas Telkom terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RKA tahunan.

(5) Belanja Universitas Telkom sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dikelompokkan dalam pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi, sesuai kebutuhan Universitas.

(6) Belanja Universitas Telkom direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari pendapatan yang akan diterima dari Universitas dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

(7) Belanja Universitas Telkom sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan lain yang terkait, serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.

(8) Ketentuan lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan Universitas Telkom diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

**Pasal 64**
**Standar Pembiayaan**

(1) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan Universitas untuk diperbandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi maupun institusi sebagaimana pada Ayat (1);

(3) Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana pada Ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh Mahasiswa.

(4) Biaya Pendidikan di Universitas Telkom ditetapkan untuk setiap tahun masuk/angkatan mahasiswa melalui suatu Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.

**Pasal 65**
**Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan**

(1) Pengelolaan pendanaan dan pendapatan Universitas Telkom dan satuan organisasi Universitas Telkom wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan.

(2) Penerimaan keuangan Universitas Telkom dan satuan organisasi di lingkungan Universitas Telkom adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

(3) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di Universitas Telkom didasari oleh azas-azas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tepat sasaran, tepat jadwal, dan tepat prosedur.

(4) Pengelolaan keuangan Universitas Telkom dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *standar operating procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik (*Good University Governance*).

(5) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Telkom sebagaimana pada Pasal 18 statuta ini.

(6) Pencatatan pengelolaan pendanaan dan pendapatan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan sebagaimana pada Ayat (1) merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan Universitas Telkom, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.

**Pasal 66**
**Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan Universitas Telkom kepada Yayasan Pendidikan Telkom disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.

(2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan diaudit oleh lembaga akuntan publik independen.

(3) Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.

## BAB XIV
## KERJASAMA

**Pasal 67**
**Azas Kerjasama**

(1) Universitas Telkom dapat menjalin perikatan kerjasama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerjasama Universitas Telkom secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.

**Pasal 68**
**Lingkup Kerjasama**

(1) Mitra kerjasama Universitas Telkom adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi Universitas.

(2) Kerjasama Universitas Telkom dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

(3) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XV
## PENGHARGAAN

**Pasal 69**
**Penghargaan Universitas**

(1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kebudayaan,

kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan Universitas Telkom.

(2) Ketentuan lanjut tentang kriteria dan bentuk Penghargaan Universitas Telkom diatur dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 70**
**Gelar Doktor Kehormatan**

(1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan, yang telah memberikan makna positif bagi Universitas Telkom dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta berperan serta dalam pembangunan nasional dan pengembangan masyarakat luas.

(2) Permohonan pemberian gelar doktor kehormatan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas berdasarkan usulan dan penilaian dari Sidang Akademik Program Studi Doktor pada bidang keilmuan yang sesuai, dengan penetapan melalui suatu Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

(3) Pengukuhan gelar doktor kehormatan wajib dilaksanakan dengan menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat yang dilaksanakan di kampus Universitas Telkom.

(4) Gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa, disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

(5) Prosedur pengusulan, pemberian, tatacara pengukuhan dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur oleh Keputusan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XVI**
**PENUTUP**

**Pasal 71**
**Penutup**

(1) Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta yang dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

(2) Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

**Ditetapkan di : Bandung**
**Pada tanggal : 23 Mei 2014**

**a.n DEWAN PENGURUS**
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**
**KETUA,**

**JOHNI GIRSANG, M.Sc**

| | | |
|---|---|---|
| **Lampiran III** | **:** | **Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom tentang Statuta Universitas Telkom** |
| **Nomor** | **:** | **0318/00/SET-04/YPT/2014** |
| **Tanggal** | **:** | **23 Mei 2014** |

## A. Lambang Universitas Telkom

**Logo Primer Utama:**

**Konstruksi/Proporsi Logo Primer Utama:**

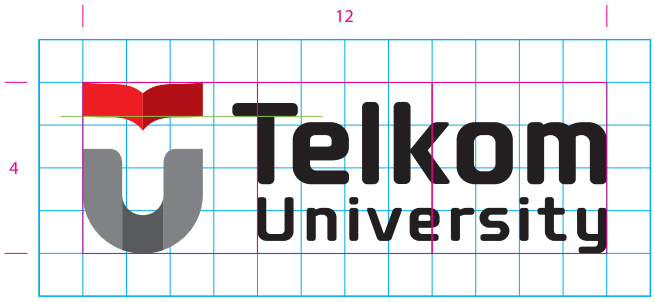


Secara dasar, proporsi panjang terhadap tinggi logo adalah 3:1. Untuk mendapat ruang bebas logo, maka per satuan unit dibagi menjadi 1/4, sehingga proposi logo menempati ruang 12x4 unit, dengan ruang bebas logo adalah 1 unit di sekeliling garis terluar logo, sehingga keseluruhan logo berukuran 14x6 unit. Font untuk "Telkom University" menggunakan *Tel-U Typeface.*

**Logo Primer Vertikal:**

**Logo Primer Horizontal:**

Lambang Universitas Telkom terdiri dari logogram **"buku terbuka di atas perisai"** yang secara kesatuan membentuk huruf **"T"** di atas huruf **"U"** dan tulisan **"Telkom University"**.

Makna bentuk dasar **"buku terbuka di atas perisai"** pada lambang Universitas Telkom:

a. Bentuk dasar berupa "perisai" melambangkan institusi akademik yang kokoh dan memiliki daya juang tinggi.
b. Bentuk utama berupa "buku terbuka" di atas perisai melambangkan keterbukaan pikiran dan imajinasi, siap mengembangkan inovasi dan keilmuan baru.
c. Insial huruf "T" dari kata "Telkom" memberikan makna identitas dan kebanggaan untuk bersama mengembangkan diri.
d. Insial huruf "U" dari kata "University" pada bentuk dasar perisai memaknakan landasan konsep komunitas pendidikan dan riset bernilai tinggi untuk kemajuan bangsa dan dunia.

Pemaknaan warna pada pada lambang Universitas Telkom:

e. **Merah**, melambangkan semangat eksplorasi dan keberanian menciptakan keilmuan baru dengan dilandasi oleh tekad yang kuat untuk membangun bangsa dan kebangsaan, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan global.
f. **Putih**, melambangkan tata-kelola yang bersih dan bertujuan murni untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan kemanusiaan.
g. **Hitam**, melambangkan ketegasan prinsip dan keyakinan sebagai dasar untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi bagi tercapainya tujuan Universitas.
h. **Abu-abu/perak**, melambangkan teknologi modern sebagai modal dasar bagi Keluarga Besar Telkom Indonesia dalam membangun Universitas Telkom agar menjadi perguruan tinggi dengan kekhasan pada ICT (*Information and Communication Technology*) sebagai basis pengembangan keilmuan maupun pemanfaatannya untuk penyelenggaraan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
i. Kombinasi **merah-putih**, melambangkan spirit kebanggaan dalam berkarya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kontribusi yang setinggi-tingginya.
j. Kombinasi **abu-abu/perak** dan **hitam** melambangkan kekuatan karakter bijaksana dan cakrawala pandang universal, sehingga memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap perubahan di segala bidang.
k. Perpaduan intensitas **warna merah dengan merah tua/marun**, **perak dengan abu-abu tua**, melambangkan dinamika kampus yang aktif sebagai tempat terjadinya proses integrasi, kolaborasi dan sintesa antar-disiplin keilmuan.

**Logo Sekunder:**

Penggunaan logo primer merupakan prioritas aplikasi. Logo sekunder digunakan untuk menyesuaikan ruang dengan warna latar gelap. Logo tersier dengan pewarnaan tunggal merupakan cadangan terakhir jika harus dilakukan penyesuaian komposisi dengan warna latar natural pada tekstur kayu, kaca transparan, batu, metal, dan lain-lain.

**B. Mars Universitas Telkom**

## MARS TELKOM UNIVERSITY

**Do = G** **MM ±115** **Cipt. Harry Leiwakabessy**

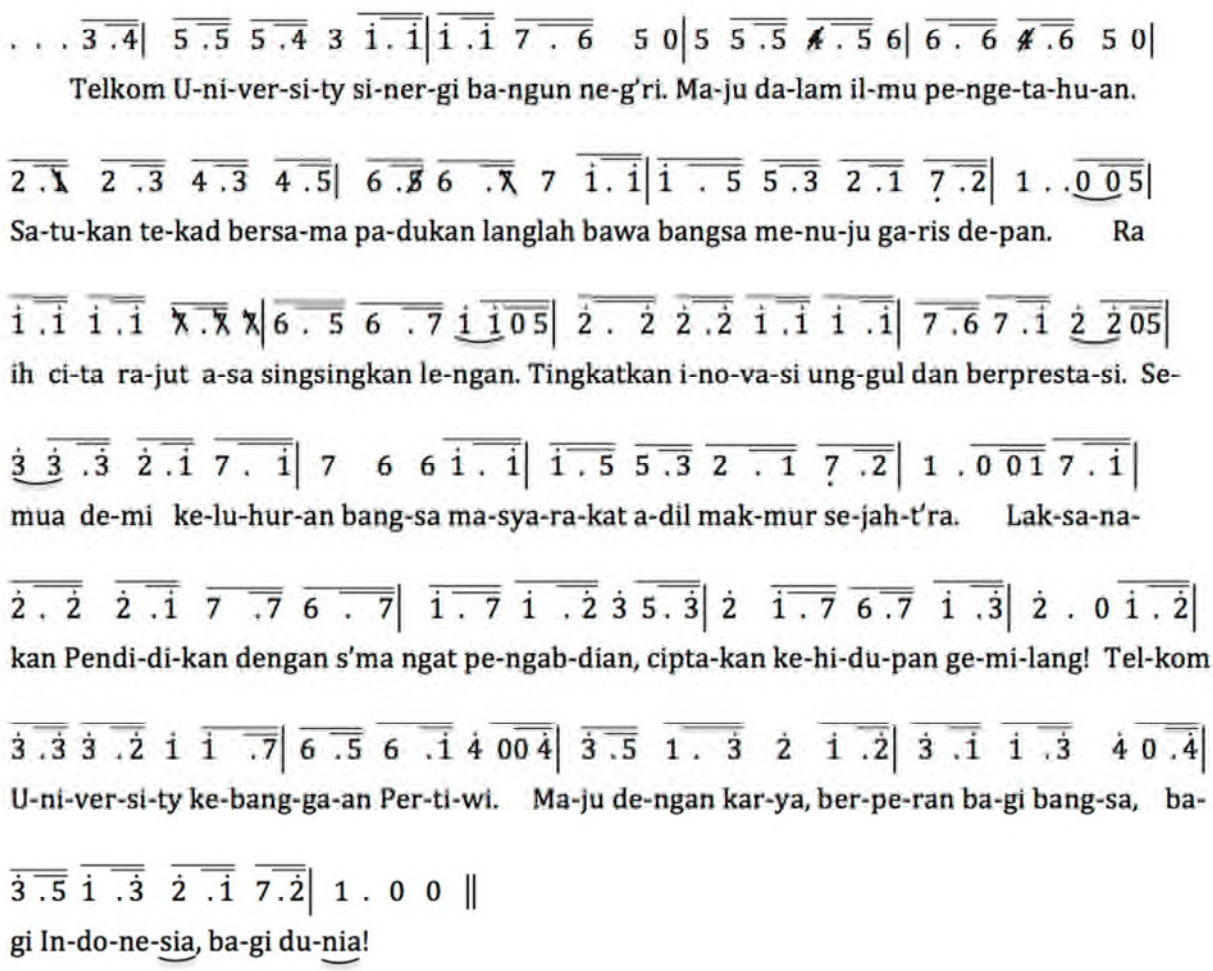

**C. Himne Universitas Telkom**

# HIMNE TELKOM UNIVERSITY

**Do = C** **MM ±76** **Cipt. Harry Leiwakabessy**

. . . 5| 3 3 3 4 3 4 6 | 5 3 . 1 | 1̇ . 7 6 1̇ | 5 3 0 5 |
Hai pe-wa-ris pu-sa-ka Per-ti-wi, tu-gas mu-lia me-nan-ti. Ja-

4 . 3 2 .| 3 4 3 2 1 0 1 | 2 . 2 1 7̣ 1 | 2 . 0 5̣ |
di in-san bang-sa ber-bu-di ma-ju u-kir pres-tas-si Di-

3 3 4 3 4 6 | 5 3 . 1 | 1̇ . 7 6 1̇ | 5 3 0 5 |
si- ni ka- mi ber-jan-ji tu-nai- kan tu-gas su-ci Mem-

4 . 3 2 . 4 | 3 4 3 2 1 0 7̣ | 6̣ 4 4 4 3 2 1 7̣ | 1 . 0 1 |
ba-ngun ge-ne-ra-si ter-pu-ji cer-min citra bangsa yang se-ja-ti. Syu-

2 7̣ 5̣ 4 | 3 4 3 2 1 . 1 | 2 2 3 4 2 | 3 . 0 3 |
kur dan pu-ji ba-gi-Mu, Tu-han. A-tas rahmat yang Kau b'ri. T'ri-

♯ . 3 2 6 | 5 6 7 0 7 | 1̇ 6 6 5 5 ♯ 3 ♯ | 5 . 0 5 |
ma bak-ti kar-ya ka-mi s'ba-gai bukti cin-ta pa-da ne-g'ri Di-

3 3 4 3 4 6 | 5 3 . 1 | 1̇ . 7 6 1̇ | 5 3 0 5 |
si- ni ka- mi ber-di- ri jan-ji se-tia me-ngab-di. Ba-

4 . 3 2 .| 3 4 3 2 1 0 7̣ | 6̣ 4 4 4 3 2 1 7̣ | 1 . 0 0 ‖
ngun ne-g'ri makmur man-di-ri, ber-sa-ma Telkom U-ni-ver-si-ty

## D. Busana Akademik Universitas Telkom

**Toga Senat Ex-Officio (Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan)**

**Toga Anggota Senat Perwakilan Dosen dan Kehormatan**

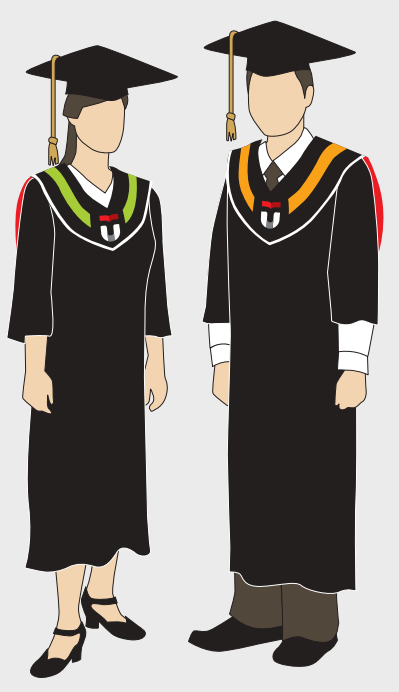

**Toga Wisudawan**

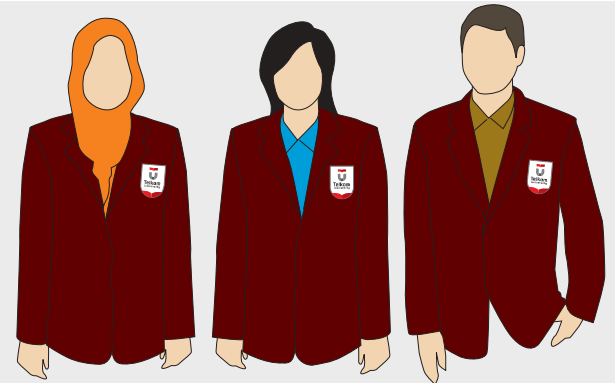

**Jas Alma Mater Mahasiswa**

**Ditetapkan di : B a n d u n g**
**Pada tanggal : 23 Mei 2014**

**a.n DEWAN PENGURUS**
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**
**KETUA,**

JOHNI GIRSANG, M.Sc